



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK REKLAME
DI KOTA LUBUKLINGGAU**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

TOMI DWI SAPUTRA

NIM. 500045683

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2015

ABSTRACT

Advertising Tax Policy Implementation in Lubuklinggau

The issuance of Law No. 32 of 2004 on Regional Government and Law No. 28 of 2008 on the financial balance between the central government and local governments is one of the cornerstones of Juridical for the development of regional autonomy in Indonesia. Regional Income is a source of revenue that comes from some of the results of the reception area and one derived from local tax revenue. One type of tax that draws from all taxes Lubuklinggau focused by the Government, namely the advertisement tax. In order to regulate the management of the advertisement tax, was issued the Regional Regulation No. 10 of 2011 concerning advertisement tax and to regulate the implementation of the PERDA tekni, Mayor Lubuklinggau Government issued Decree No. 26 of 2012 on Technical Guidelines for the Implementation of the Regional Tax Collection, so that manages the advertising tax and the Integrated Licensing Service Agency Investment and Regional Revenue Office. The Mayor's enactment by the fatherly initial goal is to improve services and the effectiveness of advertisement taxation.

The researchers conducted the first goal, to find out how the Advertising Tax Policy Implementation in Lubuklinggau, both to determine the constraints faced in the implementation of Advertisement Tax Policy in Lubuklinggau. In this study, the research method used is descriptive research method with qualitative analysis method to conduct interviews, observation and using the resource persons / informants of this research came from the Integrated Licensing Service Agency and Investment and the Regional Revenue Office Lubuklinggau.

The conclusion of this study is the Advertising Tax Policy Implementation in Lubuklinggau can not be said to be going well, because there are deficiencies in the Integrated Licensing Service Agency and Investment and the Regional Revenue Office, both in terms of human resources (HR) and infrastructure owned. And the Advertising Tax Policy Implementation in Lubuklinggau should be done in one institution.

Keywords: Advertising Tax Policy Implementation in Lubuklinggau

ABSTRAKSI

Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2008 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan salah satu landasan Yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah dan salah satunya diperoleh dari penerimaan pajak daerah. Salah satu jenis pajak yang menarik dari semua pajak yang difokuskan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau, yaitu pajak reklame. Guna mengatur pengelolaan pajak reklame, dikeluarkanlah Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Reklame dan untuk mengatur pelaksanaan tekni PERDA tersebut, dikeluarkanlah Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 26 tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, sehingga yang mengelola pajak reklame Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dan Dinas Pendapatan Daerah. Dikeluarkannya Peraturan Walikota tersebut dengan tujuan awal adalah untuk meningkatkan pelayanan serta efektifitas pemungutan pajak reklame.

Peneliti ini dilakukan dengan tujuan pertama, untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau, kedua untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi dan menggunakan narasumber/informan dari penelitian ini berasal dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau.

Kesimpulan penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau belum dapat dikatakan berjalan dengan baik, karena masih terdapat kekurangan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal maupun Dinas Pendapatan Daerah tersebut, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun Prasarana yang dimiliki. Dan dalam Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau sebaiknya dilakukan di satu lembaga saja.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau


UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI: MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palembang, Mei 2015
Yang Menyatakan



(TOMI DWI SAPUTRA)
NIM. 50045683


LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota
Lubuklinggau

Penyusun TAPM : Tomi Dwi Saputra
NIM : 500045683
Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)
Hari/Tanggal :


Menyetujui :

Pembimbing II,



Dr. Nur Hidayah, MM
NIP.


Pembimbing I,



Dr. Raniasa Putra, M.Si
NIP. 19780512 200212 1003


Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Administrasi



Dr. Darmanto, M. Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur Program Pasca Sarjana



Suciati, M. Sc., Ph.D
NIP. 195202313 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Tomi Dwi Saputra
NIM : 500045683
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Magister Manajemen, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 12 Juni 2015

W a k t u : 07.20 s/d 09.20

dan telah dinyatakan LULUS


PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Dr. Muhammad Yunus, SS, MA

Penguji Ahli : Prof. Dr. Sangkala, M.Si

Pembimbing I : Dr. Raniasa Putra, M.Si

Pembimbing II : Dr. Nur Hidayah, MM



.....
.....
.....
.....

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telp. 021 7415050. Fax 021 7415588

Kepada
Yth. Direktur PPs UT
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe
Tangerang 15418

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya selaku pembimbing TAPM dari Mahasiswa,

Nama / NIM : TOMI DWI SAPUTRA / 50045683
Judul TAPM : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK REKLA ME DI
KOTA LUBUKLINGGAU


Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah/baru* selesai sekitar% sehingga dinyatakan **sudah layak uji/belum layak uji*** dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa

....., 2015

Pembimbing I

Pembimbing II.


(Dr. Raniasa Putra, M.Si)


(Dr. Nur Hidayah, MM)

*) Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada ALLAH SWT atas segala taufik, rahmat dan hidayahnya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasullullah SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau “. Penyusunan tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik di Universitas Terbuka. Penulis menyadari masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kelemahan, semua tidak lain karena penulis adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak akhirnya semua kesulitan dapat dilampai. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Direktur Pascasarjana UT, Ibu Suciati, M, Sc., Ph.D
2. Bapak Drs. Jamaludin, M.Si, selaku kepala Universitas Terbuka Palembang
3. Bapak Dr. Raniasa Putra, M.Si, selaku pembimbing utama dalam penulisan tesis ini
4. Dr. Nur Hidayah, MM, selaku pembimbing pembantu dalam penulisan tesis ini.
5. Terkhusus MAMAKU. Mama adalah cahaya lilin yang memandu kemanapun saya ingin bergerak, tak terhitung rupa-rupa kebajikan yang ia berikan kepada saya, kemanapun saya bergerak matanya akan selalu menjadi tempat kembaliku untuk menemukan kehangatan dan kasih sayang. Mama adalah prasasti hidup dari kisah cinta seorang ibu yang tak pernah surut kepada anaknya. Thanks For Everything Mom.
6. Papa (alm), mama, ayuk, dan adikku tercinta yang telah banyak memberikan semangat dan dorongan baik materi dan moril selama penulis menuntut ilmu di Universitas Terbuka.
7. Sahabat, teman dan kawan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk saat-saat kita yang indah, semoga selalu terjalin tali silaturahmi dan selalu dalam Lindungan ALLAH SWT.
Terima kasih atas bantuan dan dorongan serta pengarahan yang diberikan kepada penulis dalam menyusun tesis ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat berguna bagi kita semua dan bagi penulis sendiri khususnya. Amin ya Rabbal alamin.

Palembang, Juni 2015
Penulis

(Tomi Dwi Saputra)

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Penelitian | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 5 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| 2.1. Kebijakan Publik | 7 |
| 2.2. Implementasi Kebijakan..... | 15 |
| 2.3. Model Implementasi Kebijakan | 21 |
| 2.4. Model Implementasi yang digunakan..... | 23 |
| 2.5. Kerangka Teori..... | 24 |
| 2.6. Kerangka Berfikir..... | 28 |
| 2.7. Konsep Operasional..... | 29 |
| 2.7.1 Reklame..... | 32 |
| 2.7.2 Pajak Reklame..... | 33 |
| 2.7.3 Perhitungan Penetapan Besarnya Pajak Reklame..... | 34 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 38 |
| 3.1. Desain Penelitian | 38 |
| 3.2. Tipe Penelitian | 38 |
| 3.3. Fokus Penelitian | 39 |
| 3.4. Sumber Data..... | 40 |
| 3.5. Narasumber atau informan..... | 40 |
| 3.6. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 41 |

| | |
|--|------------|
| 3.7. Teknik Pengumpulan Data..... | 41 |
| 3.8. Analisis Data..... | 42 |
| BAB IV DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN..... | 54 |
| 4.1 Gambaran Umum Kota Lubuklinggau..... | 54 |
| 4.1.1 Geografis..... | 55 |
| 4.1.2 Topografis..... | 58 |
| 4.1.3 Demografis..... | 59 |
| 4.1.4 Kondisi ekonomi Daerah..... | 60 |
| 4.1.5 Struktur Pemerintahan..... | 62 |
| 4.2 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah..... | 65 |
| 4.2.1 Struktur Organisasi dan Tugas Pokok..... | 65 |
| 4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi..... | 67 |
| 4.3 Implementasi Kebijakan Pajak Reklame..... | 83 |
| 4.3.1 Tingkat Kepatuhan (Compliance)..... | 84 |
| 4.3.2 Rutinitas Fungsi..... | 90 |
| 4.3.3 Kinerja dan Dampak..... | 97 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| 5.1 Kesimpulan..... | 101 |
| 5.2 Saran..... | 102 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 104 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Target&Realisasi Penerimaan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau Tahun 2011-2013..... | 4 |
| Tabel 4.3 Luas Wilayah Administrasi Kota Lubuklinggau Perkecamatan..... | 46 |
| Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Kota Lubuklinggau Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2014..... | 48 |
| Tabel 4.9 Alat Kelengkapan Pelayanan Izin Reklame..... | 76 |
| Tabel 4.10 Alat Kelengkapan Penerbitan Pajak Reklame..... | 77 |
| Tabel 4.13 Daftar Staff Pelayanan Izin Reklame..... | 79 |
| Tabel 4.14 Daftar Staff Penerbitan Pajak Reklame..... | 79 |
| Tabel 4.15 Rekap Realisasi PAD Tahun 2013..... | 81 |
| Tabel 4.16 Laporan Hasil Perizinan..... | 81 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Alur Prosedur Pembuatan Izin Reklame..... | 28 |
| Gambar 2.2 Kerangka Berpikir..... | 29 |
| Gambar 4.1 Kawasan Wisata Bukit Sulap..... | 44 |
| Gambar 4.2 Peta Batas Administrasi Kota Lubuklinggau..... | 45 |
| Gambar 4.5 Struktur Perekonomian Kota Lubuklinggau Tahun 2014..... | 49 |
| Gambar 4.6 Kegiatan Bazar dan Pasar Murah dalam Rangka Menekan Inflasi & Menjaga Daya Beli Masyarakat..... | 50 |
| Gambar 4.8 Struktur Organisasi Dispenda Kota Lubuklinggau..... | 70 |
| Gambar 4.11 Prasarana Dispenda..... | 78 |
| Gambar 4.12 Prasarana Badan Perizinan..... | 78 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus-menerus mengembangkan perekonomiannya. Diantaranya banyaknya faktor yang dapat mengembangkan perekonomian di Indonesia, periklanan memegang peranan yang cukup penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Dalam rangka pembiayaan pembangunan, peranan dan potensi sektor perpajakan sangat besar artinya, terutama untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Masalah umum yang dihadapi oleh pemerintah di Indonesia adalah sumber pendapatan daerah. Dimana sumber pendapatan daerah, selain berusaha untuk memenuhi keperluan biaya rutin, Pemerintah juga berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah. Persyaratan pertama yang paling jelas untuk suatu sumber pendapatan tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan pemerintah.

Seringkali dalam undang-undang mempunyai banyak jenis pajak yang dijadikan sumber penerimaan, tetapi tidak ada yang menghasilkan lebih dari persentasi yang kecil dari anggaran pengeluarannya. Untuk itu perlu dikehendaki agar memfokuskan perhatian pada usaha pemungutan pajak yang menghasilkan pendapatan yang besar untuk dapat membiayai sebagian besar pengeluaran atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak ialah iuran wajib yang dilakukan untuk pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah. Desentralisasi adalah penyerahan urusan-urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya (kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan segi-segi pembiayaan).

Berkaitan dengan kebijaksanaan Negara dibidang pajak, menurut Suparmoko (1994:96) pajak disamping sebagai sumber penerimaan Negara yang utama (fungsi budget). Pajak berfungsi sebagai alat mengatur dan mengawasi kegiatan swasta dalam perekonomian (regular), dan pajak sebagai alat anggaran (budgetary), dan pajak digunakan untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan rutin pemerintah. Berbagai upaya atau kebijakan yang ditempuh pemerintah dan disertai pula dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya, telah mampu meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun.

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pajak Propinsi merupakan jenis penerimaan untuk membiayai pembangunan dan pemerintahan daerah di Kota Lubuklinggau. Salah satu jenis pendapatan pajak daerah yang penting peranannya dalam pembiayaan pembangunan daerah pemerintah Kota Lubuklinggau adalah melalui penerimaan Pajak Reklame. Pajak reklame merupakan salah satu sumber dari pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan bagian dari sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Kewenangan pemerintah daerah, baik kota maupun provinsi, untuk memungut biaya dari masyarakat diatur di dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“UU 28/2009”). Kedudukan dari Undang-Undang ini adalah sebagai dasar bagi kewenangan daerah sekaligus membatasi kewenangan daerah dalam memungut biaya dari masyarakat. Sedangkan, besaran biaya dan tata cara teknis pemungutan di atur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah (“Perda”) Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Lubuklinggau.

Menurut Peraturan Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau No. 10 Tahun 2011 bahwa objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Adapun objek pajak reklame yaitu (1) reklame papan / billboard / videotron / megatron; (2) reklame kain; (3) reklame melekat / stiker; (4) reklame selebaran; (5) reklame berjalan termasuk pada kendaraan; (6) reklame udara; (7) reklame suara; (8) reklame film / slide; (9) reklame peragaan; (10) reklame bersinar.

Menurut Mardiasmo (2010:2) bahwa agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan); (2) Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis); (3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis); (4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil); (5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Pemungutan pajak tidak terlepas dari kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Defenisi kebijakan menurut Lasswell dan Kaplan yang dikutip oleh Said Zainal Abidin (Abidin, 2004: 21) adalah sarana untuk

mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik.

George Edward III (dalam Winarno, 2008) bahwa implementasi adalah krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi merupakan tahap kebijakan antara pembentukan program dan konsekwensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Menurut Ripley dan Franklin (1986: 12), bahwa kriteria pengukuran keberhasilan implementasi didasarkan pada tiga aspek, yaitu: (1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang; (2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; (3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pajak reklame yaitu :

1. Masih kurangnya kesadaran atau kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak atas penyelenggaraan reklame/merk usaha atau reklame ilegal,
2. Terlambatnya wajib pajak dalam membayarkan objek pajaknya dan
3. Kurangnya tenaga teknis lapangan.

Pengelolaan pajak reklame di Kota Lubuklinggau ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dan berkoordinasi dengan Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal terpadu. Hal ini tentunya menjadi permasalahan dan pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Lubuklinggau dalam mengoptimalkan pendapatannya dan menyebabkan pendapatan daerah dari pajak reklame menjadi berkurang. Apabila suatu program tidak tepat atau tidak bisa mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka program itu mungkin akan mengalami

kegagalan sekalipun program itu diimplementasikan dengan baik, sedangkan suatu program yang cemerlang mungkin juga akan menghadapi kegagalan bila program tersebut kurang diimplementasikan dengan baik.

Dari latar belakang di atas, maka penulis memilih judul dalam penelitian ini adalah : "*Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau*".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka Peneliti merumuskan masalah yaitu Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan khususnya Implementasi Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau
2. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Pemerintah Kota Lubuklinggau mengenai masalah yang menyangkut Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai publik policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R., 2004; 1-7). Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Sementara itu pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut

mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Thomas Dye, 1992; 2-4).

Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai publik actor, terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Seorang pakar mengatakan: (Aminullah dalam Muhammadi, 2001: 371 – 372): bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Demikian pula berkaitan dengan kata kebijakan ada yang mengatakan: (Ndraha 2003: 492-499), bahwa kata kebijakan berasal dari terjemahan kata policy, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi actor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat. Meski demikian kata kebijakan yang berasal dari policy dianggap merupakan konsep yang relatif (Michael Hill, 1993: 8):

The concept of policy has a particular status in the rational model as the relatively durable element against which other premises and actions are supposed to be tested for consistency.

Dengan demikian yang dimaksud kebijakan dalam Kybernology dan adalah sistem nilai kebijakan dan kebijaksanaan yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya kebijakan setelah melalui analisis yang mendalam dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan. Dalam merumuskan kebijakan Thomas R. Dye merumuskan model kebijakan antara lain

menjadi: model kelembagaan, model elit, model kelompok, model rasional, model inkremental, model teori permainan, dan model pilihan publik, dan model sistem. Selanjutnya tercatat tiga model yang diusulkan Thomas R. Dye, yaitu: model pengamatan terpadu, model demokratis, dan model strategis. Terkait dengan organisasi, kebijakan menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* adalah suatu pedoman yang menyeluruh, baik tulisan maupun lisan yang memberikan suatu batas umum dan arah sasaran tindakan yang akan dilakukan pemimpin (Terry, 1964:278).

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin (Said Zainal Abidin, 2004:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

1. **Kebijakan umum**, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. **Kebijakan pelaksanaan** adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. **Kebijakan teknis**, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Namun demikian berdasarkan perspektif sejarah, maka aktivitas kebijakan dalam tataran ilmiah yang disebut analisis kebijakan, memang berupaya mensinkronkan antara pengetahuan dan tindakan. Dikatakan oleh William N. Dunn (William N. Dunn, 2003: 89).

Analisis Kebijakan (Policy Analysis) dalam arti historis yang paling luas merupakan suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah sosial dimulai pada


satu tonggak sejarah ketika pengetahuan secara sadar digali untuk dimungkinkan dilakukannya pengujian secara eksplisit dan reflektif kemungkinan menghubungkan pengetahuan dan tindakan. Setelah memaparkan makna kebijakan, maka secara sederhana kebijakan publik digambarkan oleh Bill Jenkins didalam buku *The Policy Process* sebagai Kebijakan publik adalah suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu. Selanjutnya Bill Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai: (Michael Hill, 1993: 34)

“A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve”.

Dengan demikian kebijakan publik sangat berkait dengan administrasi negara ketika publik actor mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Untuk itu diperlukan suatu administrasi yang dikenal dengan “administrasi negara.” Menurut Nigro dan Nigro dalam buku M. Irfan Islamy “Prinsip-prinsip Kebijakan Negara (Islamy, 2001:1), administrasi negara mempunyai peranan penting dalam merumuskan kebijakan negara dan ini merupakan bagian dari proses politik. Administrasi negara dalam mencapai tujuan dengan membuat program dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan. Oleh karena itu kebijakan dalam pandangan Lasswell dan Kaplan yang dikutip oleh Said Zainal Abidin (Abidin, 2004: 21) adalah sarana untuk mencapai tujuan atau sebagai program yang diproyeksikan berkenaan

dengan tujuan, nilai, dan praktik. Terkait dengan kebijakan publik, menurut Thomas R. Dye penulis buku “Understanding Publik Policy, yang dikutip oleh Riant Nugroho D (Riant, 2004:3). Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil. Sedangkan menurut Said Zainal Abidin, alumni University of Pittsburgh, Pennsylvania, US, (Said Zainal Abidin,2004: 23), kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus di bawahnya.

Dalam Kybernology dan dalam konsep kebijakan pemerintahan kebijakan publik merupakan suatu sistem nilai yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan dapat digambarkan sebagai berikut :



Selanjutnya kebijakan publik tersebut setelah melalui analisa yang mendalam dan dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan publik. Dalam

merumuskan kebijakan publik Thomas R. Dye merumuskan model kebijakan yaitu :


1. Model Kelembagaan;
2. Model Elit;
3. Model Kelompok;
4. Model Rasional;
5. Model Inkremental;
6. Model Teori Permainan;
7. Model Pilihan Publik;
8. Model Sistem

Selain itu ada tiga model yang diusulkan Thomas R. Dye, yaitu:

1. Model Pengamatan Terpadu;
2. Model Demokratis;
3. Model Strategis

Di sisi lain kebijakan publik sangat berkait dengan administrasi negara ketika publik actor mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Untuk itu diperlukan suatu administrasi yang dikenal dengan "administrasi negara." Kebutuhan masyarakat tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh individu atau kelompoknya melainkan diperlukan keterlibatan pihak lain yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Pihak lain inilah yang kemudian disebut dengan administrasi negara. Proses dilakukan organisasi atau perorangan yang bertindak dalam kedudukannya sebagai pejabat yang berkaitan dengan penerapan atau

pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Administrasi negara dalam mencapai tujuan dengan membuat program dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan menurut Lasswell dan Kaplan yang dikutip oleh Said Zainal Abidin (Abidin, 2004: 21) adalah sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik. Pendapat lain tentang kebijakan menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewit adalah suatu keputusan yang menuntut adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan bagi pembuat dan pelaksana kebijakan. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati. Hal ini seperti tergambar dalam gambar berikut:



Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik sebagai manajemen pencapaian tujuan yang dapat diukur. Namun menurut Riant Nugroho D., bukan berarti kebijakan publik mudah dibuat, mudah dilaksanakan, dan mudah dikendalikan, karena kebijakan publik menyangkut politik (Nugroho, 2004:52). Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada

dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu: **pertama**, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (Formulasi kebijakan); **kedua**, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan dan **ketiga**, bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi (Nugroho 2004,100-105). Menurut Said Zainal Abidin (Said Zainal Abidin, 2004: 56-59) tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Ini ditentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu di antara berbagai kebijakan:

1. Efektifitas – mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.
2. Efisien – dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.
3. Cukup – suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumberdaya yang ada.
4. Adil
5. Terjawab – kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan sesuatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

Aktivitas analisis didalam kebijakan publik pada dasarnya terbuka terhadap peran serta disiplin ilmu lain. Oleh karena itu didalam kebijakan publik akan terlihat suatu gambaran bersintesanya berbagai disiplin ilmu dalam satu paket kebersamaan. Berdasarkan pendekatan kebijakan publik, maka akan terintegrasi antara kenyataan praktis dan pandangan teoritis secara bersama-sama. Dalam kesempatan ini Ripley menyatakan (Randal B. Ripley, 1985: 31)

Didalam proses kebijakan telah termasuk didalamnya berbagai aktivitas praktis dan intelektual yang berjalan secara bersama-sama. Pada praktik kebijakan publik

antara lain mengembangkan mekanisme jaringan aktor (*actor networks*). Melalui mekanisme jaringan aktor telah tercipta jalur-jalur yang bersifat informal (*second track*), yang ternyata cukup bermakna dalam mengatasi persoalan-persoalan yang sukar untuk dipecahkan. Mark Considine memberi batasan jaringan aktor sebagai: (Mark Considine, 1994: 103). Keterhubungan secara tidak resmi dan semi resmi antara individu-individu dan kelompok-kelompok di dalam suatu sistem kebijakan.

Terdapat 3 (tiga) rangkaian kesatuan penting didalam analisis kebijakan publik yang perlu dipahami, yaitu formulasi kebijakan (*policy formulation*), implementasi kebijakan (*policy implementation*) dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*). Didalam kesempatan ini dibahas lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan, karena memiliki relevansi dengan tema kajian.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti direncanakan. Untuk dapat mewujudkan *output* dan *outcomes* yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan tanpa diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan elit sebagaimana dipertegas oleh Udoji (dalam Agustino, 2006) yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan.

kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Sejalan dengan pendapat Udoji, George Edward III (dalam Winarno, 2008) berpandangan bahwa implementasi adalah krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi merupakan tahap kebijakan antara pembentukan program dan konsekwensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Apabila suatu program tidak tepat atau tidak bisa mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka program itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun program itu diimplementasikan dengan baik, sedangkan suatu program yang cemerlang mungkin juga akan menghadapi kegagalan bila program tersebut kurang diimplementasikan dengan baik. Beranjak dari pandangan tersebut, dapat diperoleh gambaran bahwa implementasi suatu program mempunyai peran penting dan menentukan dalam menanggulangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan. Konsep implementasi kebijakan merupakan suatu konsep yang memiliki berbagai perspektif yang berbeda-beda sehingga cukup sulit untuk merumuskan batasannya secara definitif. Dalam kamus Webster (wahab, 2008) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana "*to implementation*" (mengimplementasikan) berarti "*to provide means for carrying out*(menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu); *to give practical effect to*" (menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu). Beranjak dari rumusan implementasi tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa "*to implementation* (mengimplementasikan) berkaitan dengan suatu aktifitas yang terlaksana melalui penyediaan sarana (misalnya: undang-undang, peraturan pemerintah, pedoman pelaksanaan, sumber daya dan lain-lain) sehingga dari

aktifitas tersebut akan menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu. Tidak jauh berbeda dari pandangan tersebut, Mazmanian dan Sebastier (dalam Wahab, 2008) merumuskan implementasi kebijakan sebagai:

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah dilaksanakannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Dari rumusan implementasi sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Webster serta Mazmanian dan Sebatier diatas, maka implementasi dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan/aktifitas mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan/aktifitas yang dilaksanakan tersebut dapat memberikan akibat/ dampak bagi masyarakat. Dari pemaknaan tersebut, inti dari implementasi terletak pada pelaksanaan aktifitas/kegiatan mengacu pada pedoman yang telah disiapkan. Pelaksanaan aktifitas/kegiatan tersebut perlu dilaksanakan dengan baik mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga kebijakan dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah yang menjadi sasaran program. Pemahaman mengenai implementasi juga dikemukakan oleh Van Horn dan Van Meter (dalam Wahab, 2008) yang merumuskan implementasi sebagai:

“Those actions by publik or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”(Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Sementara itu, Lester dan Stewart (2000:104) mendefinisikan implementasi sebagai:

“The stage of the policy process immediately after the passage of a law. Implementation viewed most broadly, means administration of the law in which various actors, organizations, procedures, and techniques work together to put adopted policies into effect in an effort to attain policy or program goals”

(Tahap penyelenggaraan kebijakan segera setelah ditetapkan menjadi undang-undang. Dalam pandangan luas implementasi diartikan sebagai pengadministrasian undang-undang kedalam berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik-teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dan dampak yang ingin diupayakan oleh kebijakan tersebut).

Pada akhirnya, berbicara mengenai implementasi menjadi belum lengkap tanpa membahas mengenai model-model implementasi dari suatu kebijakan. Menurut Parson (dalam Putra,2003) secara garis besar model implementasi kebijakan dapat dibagi menjadi empat yaitu:

1. Model Analisis Kegagalan

Model ini dapat dipahami dari definisi implementasi yang dikemukakan sebagai berikut: implementasi sebagai proses interaksi penyusunan tujuan dengan tindakan (Pressman dan Wildavsky, 1973); implementasi sebagai politik adaptasi saling menguntungkan (McLaughlin, 1975); dan implementasi sebagai bentuk permainan (Bardach,1977) (Putra,2003).

2. Model Rasional (*Top-Down*).

Model ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana yang membuat implementasi sukses. Pemahaman terhadap model ini dikemukakan oleh beberapa ahli kebijakan sebagaimana dikemukakan diantaranya oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang memakai pandangan bahwa implementasi perlu mempertimbangkan isi atau tipe

kebijakan; Hood (1976) memandang implementasi sebagai administrasi yang sempurna; Gun (1978) memandang beberapa syarat untuk mengimplementasikan kebijakan secara sempurna; Grindle (1980) lebih memandang implementasi sebagai proses politik dan Administrasi. Sedangkan, Sabatier dan Mazmanian (1979) melihat implementasi dari kerangka analisisnya. Posisi model *top-down* yang diambil oleh Sabatier dan Mazmanian terpusat pada hubungan antara keputusan-keputusan dengan pencapaiannya, formulasi dengan implementasinya, dan potensi hirarki dengan batas-batasnya, serta kesungguhan *implementers* untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Model implementasi yang dikemukakan oleh Sabatier dan Mazmanian pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan model pendekatan *top-down* sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975); Hood (1976); Gun (1978); dan Grindle (1980) dalam hal perhatian terhadap kebijakan dan lingkungan kebijakan. Hanya saja pemikiran Sabatier dan Mazmanian menganggap bahwa suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis) (Putra,2003). Dengan demikian, dapat dipahami jika model implementasi sebagaimana dikemukakan oleh Sabatier dan Mazmanian lebih difokuskan pada kesesuaian antara apa yang ditetapkan/ digariskan/diatur dengan pelaksanaan program tersebut.

3. Model *Botton-Up*.

Model ini merupakan kritikan terhadap model pendekatan *top-down* terkait dengan pentingnya faktor-faktor lain dan interaksi organisasi. Misalnya implementasi harus memperhatikan interaksi antara pemerintah dengan warga negara (Lipsky,1971). Implementasi dalam konteks model ini dapat dipahami dari beberapa definisi diantaranya: implementasi sebagai proses yang disusun melalui konflik dan tawar menawar (Wetherley dan Lipsky, 1977); implementasi harus memakai *multiple frameworks* (Elmor, 1978,1979); implementasi harus dianalisis dalam *institusional structures* (Hjern et al,1978); implementasi kebijakan merupakan proses alur (Smith,1973) (Putra,2003). Menurut Putra (2003:90) model proses atau alur yang dikemukakan oleh Smith ini melihat proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran. Dengan demikian, dapat dipahami jika model implementasi sebagaimana dikemukakan oleh Smith lebih memberikan fokus pada perubahan secara sosial dan politik yang dirasakan oleh kelompok sasaran tersebut.

4. Model Teori-Teori Hasil Sintesis (*Hybrid Theories*)

Model ini dapat dipahami dari definisi implementasi yang dikemukakan sebagai berikut: implementasi sebagai evolusi (Majone dan Wildavsky,1984); implementasi sebagai pembelajaran (Browne dan Wildavsky,1984); implementasi sebagai *policy action continuum*(Lewis dan Flynn,1978,1979; Barret dan Fudge,1981); implementasi sebagai

sirkuler *leadership* (Nakamura dan Smallwood,1980); implementasi sebagai hubungan inter-organisasi (Hjern dan Porter,1981); implementasi dan tipe-tipe kebijakan (Ripley dan Franklin, 1982); implementasi sebagai hubungan antarorganisasi (Toole dan Montjoy,1984); implementasi sebagai teori kontingensi (Alexander,1985); implementasi sebagai analisis kasus (Pressman dan Wildavsky,1973; Bullock dan M. Lamb,1986); implementasi sebagai bagan subsistem kebijakan (Sabatier,1986); dan implementasi sebagai manajemen sektor publik (Hughes,1994).

Dari berbagai pendapat mengenai implementasi diatas, pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan proses melaksanakan keputusan yang dihasilkan dari pernyataan kebijakan (*policy statement*) kedalam aksi kebijakan (*policy action*). Implementasi dimaksudkan untuk memahami apa yang senyatanya terjadi setelah suatu kebijakan dirumuskan dan berlaku merujuk pada kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh berbagai aktor yang mengikuti arahan tertentu untuk mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.

2.3. Teori-teori Implementasi Kebijakan Publik

a. Implementasi Kebijakan model Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Nugroho (2006) dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*content of implementation*). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan.

Isi Kebijakan (*content of policy*) mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;

- b. Jenis manfaat yang dihasilkan;
- c. Derajat perubahan yang diinginkan;
- d. Kedudukan pembuat kebijakan;
- e. Siapa pelaksana program;
- f. Sumber daya yang dikerahkan.

Sedangkan Lingkungan Kebijakan (content of implementation) mencakup :

- a. kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat;
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa;
- c. kepatuhan dan daya tanggap.

b. Implementasi Kebijakan model Mazmanian dan Sabatier

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2005) menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni :

1. Karakteristik dari masalah (tractability of the problems), indikatornya :
 - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan;
 - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran;
 - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi;
 - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

2. Karakteristik kebijakan / undang-undang (ability of statute to structure implementation), indikatornya :
 - a. Kejelasan isi kebijakan;
 - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis;
 - c. Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut;

- d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana;
 - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana;
 - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan;
 - g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
3. Variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation), indikatornya :
- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi;
 - b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan;
 - c. Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups);
 - d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor

c. Implementasi Kebijakan model G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondonelli

Cheemadan Rondonelli dalam Subarsono (2008) menggambarkan empat kelompok variabel yang dapat memengaruhi kinerja dan dampak suatu program antara lain :

1. Kondisi lingkungan
2. Hubungan antar organisasi
3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

d. Impelementasi Kebijakan model Ripley and Franklin

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin (1986: 12) didasarkan pada tiga aspek, yaitu:

1. tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang;
2. adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah;
3. kinerja dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah.

2.4 Teori Implementasi Kebijakan Publik yang digunakan

Implementasi kebijakan menekankan kepada suatu tindakan-tindakan baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu atau kelompok swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Implementasi kebijakan publik sangat penting untuk memberikan perhatian khusus kepada peran dari kelompok-kelompok kepentingan yang bertindak sebagai implementor. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu kebijakan publik memang dalam mencermati keberhasilan implementasi yang sangat membantu mengukur dan menilai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan.

Menurut Ripley dan Franklin, Implementasi adalah apa yang terjadi sesudah Undang-undang di tetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menuju pada sejumlah kebijakan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh pejabat

pemerintah, implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai actor yang dimaksud untuk membuat program berjalan.

Dari berbagai teori di atas dalam penelitian ini penulis memakai teori Ripley dan Franklin. Dasar pemilihan teori atau model ini adalah :

1. Tidak ada yang terbaik diantara model atau teori tersebut, sebab kebijakan teori sesuai dengan setiap kebijakan itu sendiri (Nugroho, 2004:177)
2. Peneliti merasa teori Ripley dan Franklin ini lebih tepat dan praktis dan dapat diterapkan sehingga mudah untuk diterapkan

2.5 Kerangka Teori

Penelitian ini mengungkapkan teori Ripley and Franklin, menurut mereka dalam Alfatih (2010 : 51-52) ada tiga cara yang dominan bagi suksesnya implemntasi kebijakan, yaitu :

1. Tingkat Kepatuhan

Tingkat Kepatuhan implemntasi kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan terhadap isi kebijakan dengan peraturan yang telah diatur. Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan factual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh implementor. Apabila dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Daerah di patuhi dan di jalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan Perda tersebut maka penerapannya akan berhasil

2. Rutinitas Fungsi

Rutinitas Fungsi berasal dari kata rutin yang dalam kamus besar Bahasa Indonesia rutin memiliki pengertian prosedur yang teratur dan tidak berubah-

ubah. Prosedur itu sendiri adalah tahapan-tahapan tertentu pada suatu program yang harus dijalankan untuk mencapai suatu tujuan, dengan adanya kelancaran rutinitas suatu pelaksanaan pada program kegiatan dapat menjadikan implementasi kebijakan dapat dinilai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi.

Dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tidak mengalami hambatan atau bahkan permasalahan, kemungkinan besar implementasi akan berhasil

3. Kinerja dan Dampak

Bahwa dengan adanya kinerja dan dampak yang baik merupakan wujud keberhasilan implementasi kebijakan. Diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 diharapkan tetib administratif dan meningkatkan PAD, tidak adanya dampak yang ditimbulkan. Maka implementasi tersebut akan terlaksana dengan berhasil.

Teori Ripley and Franklin menekankan pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap isi kebijakan itu sendiri. Setelah adanya kepatuhan terhadap kebijakan yang ada pada tahap selanjutnya melihat kelancaran rutinitas fungsi serta seberapa besar masalah yang dihadapi dalam implementasi. Pada akhirnya setelah semua berjalan maka akan terwujudnya kinerja yang baik dan tercapainya tujuan (dampak) yang diinginkan.

Kerangka teori digunakan untuk memberi arah dalam menemukan jawaban permasalahan penelitian. Mengingat kajian penelitian sangat kompleks, maka teori yang digunakan juga bersifat kompleks dan multidisipliner. Teori-teori tersebut merupakan teori-teori utama atau grand theory dan teori-teori turunannya.

Thesis ini ditulis untuk mengetahui bahwa pajak reklame yang sudah dijalankan Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari penerapan pajak reklame dalam memenuhi target realisasi pajak reklame kota Lubuklinggau yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu dan Dinas Pendapatan Daerah. Penelitian bersifat deskriptif dengan studi kasus, yang mana pendekatannya adalah kualitatif dengan tehnik pengumpulan data bercrupa studi literature dan studi lapangan dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak terkait yang terlibat dalam

Penelitian ini lebih difokuskan kepada Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau. Pajak reklame Kota Lubuklinggau diatur dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak reklame, khususnya pada Pasal 3 ayat (3) diatur mengenai objek pajak reklame, yaitu:

- a. Reklame Papan/Billboard/videotron/Megatron;
- b. Reklame Kain (spanduk);
- c. Reklame Melekat/stiker;
- d. Reklame Selebaran;
- e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame Udara (balon udara);
- g. Reklame Suara;
- h. Reklame Film/Slider;
- i. Reklame Peragaan.

j. Reklame bersinar

Sedangkan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak reklame diatur hal-hal yang dikecualikan dari objek pajak, yaitu:


- a. Penyelenggaraan reklame oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- b. Penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian;
- c. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Dari isi Pasal 3 ayat (3) tersebut dapat dilihat bahwa objek pajak reklame sangatlah banyak dan merupakan sumber-sumber dari penerimaan pajak reklame tersebut. Dalam hal ini pemerintah harus lebih ketat dalam menerapkan peraturan daerah ini sehingga target yang diharapkan dari penerimaan pajak reklame dapat tercapai. Objek-objek pajak yang telah diatur dalam peraturan daerah harus benar-benar diawasi sehingga tidak ada objek pajak yang tidak kena pajak. Bila hal ini telah dilaksanakan dengan baik dan benar, kemungkinan target yang diharapkan dari penerimaan pajak reklame akan lebih mudah tercapai. Pajak sebagai salah satu sumber keuangan adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran namun berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2.6 Kerangka Berfikir

Pada penelitian ini nantinya akan diketahui variable utama dari teori Ripley and Franklin yaitu tingkat kepatuhan, rutinitas fungsi dan masalah, kinerja


dan dampak mempengaruhi implementasi kebijakan pajak reklame disamping itu juga masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pajak reklame itu sendiri. Implementasi dari setiap kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang mencakup banyak interaksi dari banyak variable yang bekerja secara stimulan satu sama lain untuk mendukung dan menghambat implementasi kebijakan. Oleh karena itu tidak ada variable tunggal dalam proses implementasi sehingga perlu dijelaskan keterkaitan antara satu variable dan variable lainnya dan bagaimana mempengaruhi implementasi kebijakan. Adapun mekanisme pengurusan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan terpadu sebagai berikut ;



Sumber : data primer (diolah) BPPTPM

Dalam penelitian ini, ketiga perspektif itu dipakai sebagai pedoman untuk mengukur keberhasilan implementasi program kemitraan. Hal ini dikarenakan ketiga perspektif tersebut tidak kontradiksi satu dengan yang lain, bahkan mereka saling melengkapi sehingga ketiga perspektif tersebut lebih *holistic*, oleh karenanya cocok dengan penelitian ini.

Gambar 2.2: Kerangka Pemikiran



2.7.1 Reklame

Banyak ahli yang sudah mengemukakan teorinya mengenai reklame, salah satunya adalah berkhouwer, yang dikutip oleh winardi, dan weilbacher yang mendefinisikan reklame sebagai berikut:

Setiap pernyataan yang secara sadar ditujukan kepada publik dalam bentuk apapun juga yang dilalukan peserta lalu lintas perniagaan, yang diarahkan kesasaran memperbesar penjualan barang-barang atau jasa-jasa yang dimasukan, oleh pihak yang berkepentingan dalam lalu lintas perniagaan, (winardi,1992,h.1).

“Advertising consist of media message paid for and signed by business firm or institution that wishes to increase the probability that those reached by these message will behave or believe as the advertiser wishes them to behave or believe. (Weilbacher, 1979).”

Dari pengertian ini. Disimpulkan bahwa reklame adalah pesan media yang digunakan oleh produsen dengan harapan dan perilaku konsumen dapat diarahkan seperti yang produsen inginkan dari pesan media tersebut.

Bentuk reklame bermacam-macam. Berdasarkan tujuan, reklame dibagi menjadi beberapa jenis reklame antara lain:

1. Reklame komersial (ekonomis)

Reklame yang dibuat untuk menawarkan barang dan jasa. Dengan reklame diharapkan pembeli lebih tertarik untuk menggunakan produk yang ditawarkan dan keuntungan diperoleh lebih banyak. jenis reklame ini banyak digunakan para pedagang dan pengusaha dalam meningkatkan keuntungan.

2. Reklame non komersial (sosial)

Reklame yang dibuat untuk mengajak atau menghimbau orang lain untuk mau melakukan sesuatu. Keuntungan yang diperoleh biasanya bukan dalam bentuk materi secara langsung (MGMP seni budaya).

2.7.2 Pajak reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pajak reklame ini merupakan pajak kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai sumber penerimaan asli daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu pertimbangan diberlakukan pajak reklame adalah azas pemungutan reklame tersebut. Azas pemungutan pajak reklame lebih menyorot masalah pengaturan kebersihan, keindahan dan ketertiban kota (Samudra,1995,h.158). sehingga awal diberlakukan pajak reklame didasarkan atas fungsi pengaturan (regulerend).

Dalam pengaturan ini, reklame dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu jenis reklame yang dipasang pada prasarana kota dan diluar prasarana kota (Samudra,1995,h.159-160). Pada jenis reklame prasarana kota, penempatan dan pemasangan menggunakan atau terletak pada prasarana kota seperti jalan-jalan,taman,saluran kota,bangunan pada perpetakan milik pemerintah atau perorangan. Sedangkan jenis reklame diluar prasarana kotaq penempatan dan pemasangannya tidak menggunakan prasarana kota dan bangunan. Pemasangan reklame luar prasarana kota ini paling tidak harus memenuhi persyaratan bahwa pemasangan tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan serta tidak mengganggu keindahan kota.selain itu, reklame tersebut tidak mengganggu lalu lintas pejalan kaki maupun pengaturan lalu lintas. Ini yang menjadi dasar bahwa nilai sewa reklame dari tiap media reklame berbeda antara satu sama lain. Selain itu yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet,televisi,radio,warta harian,warta mingguan,warta bulanan dan sejenisnya
- b. Label/merk/produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan,yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

2.7.3 Perhitungan Penetapan Besarnya Pajak Reklame

Perhitungan Pajak Reklame dinilai dari mengalikan tarif pajak, dengan nilai sewa reklame (berdasarkan jenis reklame dan jangka waktu pemasangan reklame). Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame (NSR) dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :

- a. Jenis Reklame
- b. Bahan yang digunakan
- c. Lokasi Penempatan
- d. Jangka waktu penyelenggaraan
- e. Jumlah media reklame
- f. Ukuran media reklame


Dengan nilai strategis pemasangan reklame, dengan ukuran luas reklame, dikalikan dengan jumlah reklame yang dipasang, serta dikalikan dengan jumlah muka/sudut pandang reklame. Sedangkan tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%, dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

NILAI SEWA REKLAME

| NO. | JENIS REKLAME | LAMA PEMASANGAN | NILAI SEWA |
|-----|---|--------------------------------------|---|
| 1. | Reklame Papan/Billboard/videotron/megatron/reklame bersinar | 1bulan 3bulan 6bulan 1tahun | 54.000,- 72.000,- 96.000,- 132.000,- |
| 2. | Reklame Kain | 1bulan 3bulan 6bulan 1tahun | 36.000,- 54.000,- 84.000,- 108.000,- |
| 3. | Reklame Melekat/stiker | 1bulan 3bulan 6bulan 1tahun | 42.000,- 60.000,- 84.000,- 120.000,- |
| 4. | Reklame selebaran | 1bulan 3bulan 6bulan 1tahun | 36.000,- 66.000,- 90.000,- 126.000,- |
| 5. | Reklame berjalan/kendaraan | 1bulan 3bulan 6bulan 1tahun | 84.000,- 150.000,- 210.000,- 360.000,- |
| 6. | Reklame Udara | 1bulan 3bulan 6bulan 1tahun | 84.000,- 108.000,- 132.000,- 180.000,- |
| 7. | Reklame Suara | 1menit 1jam | 1000,- 50.000,- |
| 8. | Reklame Film/slide | 1menit 1jam | 2.000,- 12.000,- |
| 9. | Reklame Peragaan | 1jam | 100.000,- |

NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME

| NO | WILAYAH LOKASI PEMASANGAN REKLAME | NILAI |
|----|--|-------|
| 1. | Strategis I : a. Jln.Yos Sudarso dari batas Kota Kelurahan Lubuk Kupang s/d Jl. Garuda Batas Kota Kelurahan Lubuk Durian b. Jln.A.Yani dari simpang tiga lintas sumatera s/d batas kota Kelurahan Tanjung Raya c. Jln.Jendral Sudirman dari simpang tiga lampu merah s/d pasar satelit dan sekitarnya | 3 |
| 2. | Strategis II : a. Dari belakang terminal atas s/d Kelurahan Dempo s/d Simpang Empat Jl.Cereme Kelurahan wirakarya b. Khusus jenis reklame melekat atau stiker,reklame selebaran dan reklame berjalan atau kendaraan. | 2 |
| 3. | Strategis III : Selain lokasi tersebut diatas. | 1 |



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain Penelitian menurut Mc Milan dalam Ibnu Hadjar (1999:102) adalah rencana dan struktur penyelidikan yang digunakan untuk memperoleh bukti-bukti empiris dalam menjawab pertanyaan penelitian. Secara umum rancangan penelitian adalah pokok-pokok perencanaan seluruh penelitian yang tertuang dalam satu kesatuan naskah secara ringkas, jelas dan utuh. Rancangan penelitian dibuat dengan tujuan agar pelaksanaan penelitian dapat dijalankan dengan baik, benar dan lancer.

Metode Kualitatif menurut Creswell (dalam Moleong, 2007) adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi alami. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong) menyebutkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau naturalistic karena dilakukan pada kondisi yang alamiah. Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan triangulasi (gabungan),

analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Obyek alamiah yang dimaksud oleh Sugiyono (2013) adalah obyek apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek realtif tidak berubah. Dalam penelitian ini disebut bahwa yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, maksudnya peneliti menjadi human instrument yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber daya, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan.

3.2 Definisi Konsep

Definis konsep dimaksudkan untuk mempermudah dan memberikan arahan yang lebih jelas dalam pencapaian tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi definis konsep adalah sebagai berikut :

- a) Konsep penelitian ini adalah kebijakan publik dimana produk yang diteliti adalah Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Kota Lubuklinggau
- b) Unsur-unsur dari teori yang dipakai adalah menurut Ripley and Franklin.
 - Tingkat Kepatuhan
Ketaatan dalam proses pembuatan izin reklame
 - Kelancaran Fungsi
Tidak ada hambatan dalam penerbitan izin reklame
 - Kinerja dan Dampak
Terlaksananya keakuratan data izin reklame

3.3 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pajak reklame di Kota Lubuklinggau, menurut Ripley dan Franklin (1986: 12) bahwa kriteria pengukuran keberhasilan implementasi ada berapa-berapa aspek yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang;
2. Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah;
3. Kinerja dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah.

| Variabel | Dimensi | Indikator |
|---|-----------------------------|---|
| Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau | Tingkat Kepatuhan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi tentang pajak reklame 2. Proses pembuatan izin reklame pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 3. Aturan Teknis tentang Pengendalian dan Pengawasan 4. Pembiayaan pajak reklame sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 |
| | Kelancaran Rutinitas Fungsi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Pendukung pembuatan izin reklame 2. Prasarana 3. Sumber daya manusia (SDM) |

| | | |
|--|--------------------|---|
| | Kinerja dan Dampak | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan PAD 2. Data pajak reklame yang akurat |
|--|--------------------|---|

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Data Primer bersumber melalui wawancara terhadap informan kunci atau informan yang relevan dalam memberikan informasi mengenai Impelemntasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau, selain itu data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung didapat dilapangan. Data sekunder diperoleh dalam penelitian Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau adalah mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.5 Narasumber atau Informan

Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana implementasi kebijakan pajak reklame di Kota Lubuklinggau diterapkan, yaitu kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
2. Sekretaris Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
3. Kepala Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Lubuklinggau
4. Kepala Seksi Pendataan dan Pengolahan Data

5. Kepala Sub.Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Usaha
6. Pegawai yang terlibat dalam proses pembuatan izin reklame dan pajak reklame.
7. Wajib pajak yang kebetulan ditemui oleh penulis.

3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2008:224) dalam Imam Gunawan (2014:142), bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik, pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), observasi (pengamatan), studi Dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan cara :

1. Wawancara Mendalam (in-depth interview)

Dalam metode kualitatif ini ada dikenal dengan teknik wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relatif lama (sutopo 2006:

72) dalam Imam Gunawan (2014: 165). Ciri khusus/kekhasan dari wawancara-mendalam ini adalah keterlibatan dalam kehidupan responden/informan.

2. Observasi

Peneliti akan melakukan pengamatan langsung ke lapangan dengan cara mengamati fenomena yang relevan namun peneliti tidak berpartisipasi dalam kegiatan informan atau subyek penelitian. Jadi sifat observasi dalam penelitian ini adalah semiparticipasi. Data yang diperoleh dari pengamatan secara langsung (observasi) dilokasi penelitian yaitu Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal guna mengamati secara teliti dan seksama terhadap keadaan yang sesungguhnya di lapangan dan mengamati gejala-gejala yang timbul untuk dijadikan bahan penulisan.

3. Studi Dokumentasi

Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini berupa; catatan-catatan, arsip-arsip dan kumpulan peraturan perundang-undangan, bahan pustaka serta laporan-laporan.

3.8 Teknik Analisis Data

Menurut Miles and Huberman (1992) dalam Imam Gunawan (2014: 210) bahwa aktifitas analisis data dalam penelitian ini berlangsung secara interkatif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Aktifitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing verification. Berikut ini uraian terkait analisis data yang dilakukan.

1. Reduksi data (data reduction)

Merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola dari data dan informasi yang didapatkan. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari data bila diperlukan. Adapun data yang direduksi diantaranya adalah data hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terkait Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau.

2. Penyajian Data (data display)

Tahapan setelah data direduksi. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif, bagan, flowchart, chart, grafik, matrik dan sejenisnya. Tujuan tahapan ini untuk memudahkan memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya dalam penelitian.

3. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification)

Hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Proses penarikan kesimpulan atau verifikasi setelah data direduksi dan disajikan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kota Lubuklinggau

Tahun 1929 status Lubuklinggau adalah sebagai Ibu Kota Marga Sindang Kelingi Ilir, di bawah Onder District Musi Ulu. Onder District Musi Ulu sendiri ibu kotanya adalah Muara Beliti. Tahun 1933 Ibukota Onder District Musi Ulu dipindah dari Muara Beliti ke Lubuklinggau. Tahun 1942-1945 Lubuklinggau menjadi Ibukota Kewedanaan Musi Ulu dan dilanjutkan setelah kemerdekaan. Pada waktu Clash I tahun 1947, Lubuklinggau dijadikan Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Bagian Selatan. Tahun 1948 Lubuklinggau menjadi Ibukota Kabupaten Musi Ulu Rawas dan tetap sebagai Ibukota Keresidenan Palembang. Pada tahun 1956 Lubuklinggau menjadi Ibukota Daerah Swatantra Tingkat II Musi Rawas. Tahun 1981 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1981 Tanggal 30 Oktober 1981 Lubuklinggau ditetapkan statusnya sebagai Kota Administratif.

Pemerintah Kota Lubuklinggau merupakan daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 Tanggal 21 Juni 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

87 Tahun 2001 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114




Gambar 4.1 Kawasan Wisata Bukit Sulap

Wilayah Pemerintah Kota Lubuklinggau meliputi 8 kecamatan dan 72 kelurahan dengan jumlah penduduk per Desember tahun 2014 kurang lebih 227.659 jiwa. Ini berdasarkan banyaknya kartu keluarga yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau.

4.1.1. Geografis

Secara astronomis, Lubuklinggau terletak pada posisi $102^{\circ}40'00''$ - $103^{\circ}30'00''$ Bujur Timur dan $3^{\circ}4'10''$ - $3^{\circ}22'30''$ Lintang Selatan, dan terletak pada ketinggian 129 m dari atas permukaan air laut, dengan luas wilayah Kota Lubuklinggau adalah lebih kurang $401,50 \text{ km}^2$, atau sama dengan 40.150 Ha dan batas wilayah secara geografis sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Tugu Mulyo dan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.



Gambar 4.2 Peta Batas Administrasi Kota Lubuklinggau

Sumber : Bappeda Kota Lubuklinggau 2014

Tabel 4.1: Luas Wilayah Administrasi Kota Lubuklinggau per Kecamatan

| No | Nama Kecamatan | Luas Wilayah (KM ²) |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Kecamatan Lubuklinggau Barat I | 54,8087 |
| 2 | Kecamatan Lubuklinggau Barat II | 10,8363 |
| 3 | Kecamatan Lubuklinggau Timur I | 13,9041 |
| 4 | Kecamatan Lubuklinggau Timur II | 10,124 |
| 5 | Kecamatan Lubuklinggau Utara I | 152,4039 |
| 6 | Kecamatan Lubuklinggau Utara II | 37,1054 |
| 7 | Kecamatan Lubuklinggau Selatan I | 85,1518 |
| 8 | Kecamatan Lubuklinggau Selatan II | 37,1658 |
| Total Luas Wilayah Kota Lubuklinggau | | 401,5 |

Sumber : Bappeda Kota Lubuklinggau

Dengan kedudukan geografis yang sedemikian strategis dan terletak di persimpangan jalur kegiatan ekonomi regional yang sangat dinamis, Kota Lubuklinggau memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sentra *processing zone* atau pusat kegiatan industri pengolahan yang berbasis pada sumber daya daerah sekitarnya, terutama industri pengolahan produk pertanian, kehutanan, perkebunan serta peternakan dan perikanan.

Di samping itu, Lubuklinggau juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai *intermediate city* yang menghubungkan kegiatan ekonomi dan bisnis dari kota-kota besar regional lainnya dengan daerah kabupaten di sekitarnya.

4.1.2. Topografis

Dari luas wilayah 401,50 km², kurang lebih 66,5% dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75% tanah liat, dengan keadaan alamnya terdiri dari hutan potensial, sawah, ladang kebun karet dan kebun lainnya. Kota Lubuklinggau bagian barat terdapat sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Sulap.

Kota Lubuklinggau mempunyai iklim tropis basah dengan variasi curah hujan rata-rata antara 2000-2500 mm per tahun, dimana setiap tahun jarang sekali ditemukan bulan kering. Selama tahun 2013 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dan terendah pada bulan Juni.

Keadaan tanah kota ini terdiri dari:

1. Aluvial: Tanah warna coklat kekuning-kuningan, dijumpai di bagian dataran Kota Lubuklinggau, cocok untuk tanaman padi sawah dan palawija.
2. Asosiasi Gleihumus: meliputi 7,17% dari luas kota yang sebagian besar terdapat di Kecamatan Lubuklinggau Selatan, dan cocok untuk tanaman padi.
3. Litosol: cocok untuk tanaman keras dan rumput-rumputan, sehingga berpotensi untuk pengembangan ternak.
4. Regosol: sebagian besar terdapat di Kecamatan Lubuklinggau Selatan, yang cocok untuk tanaman padi, palawija dan tanaman keras lainnya

4.1.3. Demografis

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau per Desember 2014 tercatat berjumlah 227.659 jiwa atau terjadi kenaikan sebesar 12.597 Jiwa dibanding posisi akhir Desember 2013 yang berjumlah 214.972 jiwa.

Kenaikan jumlah penduduk ini merupakan keberhasilan pendataan administrasi kependudukan yang dilakukan Pemerintah Kota Lubuklinggau pada pembuatan Kartu Keluarga dan Administrasi Pindah/Datang penduduk. Sementara jumlah kelahiran yang tercatat di Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau pada tahun 2014 sebanyak 4.080 Jiwa.


Tabel 4.2: Jumlah Penduduk Kota Lubuklinggau Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2014

| PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Tidak Sekolah | 22.442 | 21.232 | 43.674 |
| Tidak/Belum Lulus SD | 10.445 | 10.106 | 20.551 |
| Tamat SD | 26.775 | 29.378 | 56.153 |
| SLTP Sederajat | 16.678 | 16.301 | 32.979 |
| SLTA Sederajat | 31.219 | 27.065 | 58.284 |
| Diploma I & II | 384 | 682 | 1.066 |
| Diploma III / Sarjana Muda | 1024 | 1.882 | 2.906 |
| Diploma IV / Strata I | 5.722 | 5.666 | 11.388 |
| Strata II | 454 | 183 | 637 |
| Strata III | 12 | 9 | 21 |
| Jumlah | 115.155 | 112.504 | 227.659 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau

4.1.4. Kondisi Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi daerah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Indikator utama untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kota Lubuklinggau tidak terdapat sub sektor migas sehingga angka PDRB dengan atau tanpa migas besarnya sama. Selama lima tahun terakhir PDRB Kota Lubuklinggau atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 nilai tambah yang terbentuk sebesar Rp1.8 Triliyun angka ini terus bertambah dan pada tahun 2013 menjadi Rp 3.1 Triliyun.



Gambar 4.3: Struktur Perekonomian Kota Lubuklinggau Tahun 2014


Sumber : KLDA 2014

Pertumbuhan ekonomi Kota Lubuklinggau selama periode 2009-2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan.



Gambar 4.4: Kegiatan Bazar dan Pasar Murah dalam Rangka Menekan Inflasi dan Menjaga Daya Beli Masyarakat

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Lubuklinggau dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 4.5: Laju Pertumbuhan dan Laju Inflasi PDRB Kota Lubuklinggau Tahun 2009-2013

Sumber : KLDA 2013

4.1.5. Struktur Pemerintahan

Dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintahan Kota Lubuklinggau sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2011 yang ditetapkan tanggal 27 Desember 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Maka susunan struktur organisasi dan tata kerja sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah terdiri dari:

- 1.1 Sekretaris Daerah

- 1.2 Asisten Sekretaris Daerah yang terdiri 3 (tiga) Asisten dan membawahi Bagian-bagian, dengan susunan sebagai berikut:

- 1.2.1 Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Bagian-bagian:

1. Bagian Administrasi pemerintahan Umum.

2. Bagian Humas dan Protokol.

3. Bagian Administrasi kesejahteraan Rakyat.

4. Bagian Administrasi kemasyarakatan.

- 1.2.2 Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan Bagian-bagian:

1. Bagian Administrasi Pembangunan.

2. Bagian Administrasi Sumber Daya alam.

3. Bagian Administrasi Perekonomian.

- 1.2.3 Asisten Administrasi Umum dengan Bagian-bagian:

1. Bagian Umum.

2. Bagian Administrasi Keuangan.

3. Bagian Hukum.

4. Bagian Organisasi.

1.3 Kelompok Jabatan Fungsional

2. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.

3. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Lubuklinggau.

4. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah terdiri:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Sosial
3. Dinas Tenaga kerja
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6. Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan
7. Dinas Perikanan dan Peternakan
8. Dinas Pekerjaan Umum
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar
11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

12. Dinas Pemuda dan Olahraga
13. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
15. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang terdiri:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Kepegawaian Daerah
3. Badan Pendidikan dan Pelatihan
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan
5. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
6. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
7. Kantor Lingkungan Hidup
8. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
9. Kantor Pelayanan Perizinan
10. Kantor Penanaman Modal
11. Kantor Ketahanan Pangan.
12. Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah

6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

7. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang terdiri:

1. 8 (delapan) Kecamatan
2. 72 (tujuh puluh dua) Kelurahan

8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, yang terdiri:

1. Dewan Pengawas
2. Direktur
3. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan
4. Kepala Bagan Teknik

4.2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau

4.2.1. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2014

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program, Monitoring dan Evaluasi.
- c. Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, membawahkan :

1. Seksi Pendataan dan Pengolahan Data;
 2. Seksi Pemeriksaan dan Penetapan; dan
 3. Seksi Pemantauan, Pengembangan dan Penyuluhan.
- d. Bidang Penagihan, Pembukuan Pajak dan Retribusi Daerah, membawahkan:
1. Seksi Penagihan, Monitoring dan Evaluasi;
 2. Seksi Pertimbangan dan Keberatan; dan
 3. Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Verifikasi.
- e. Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain, membawahkan :
1. Seksi Bagi Hasil Pajak;
 2. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak; dan
 3. Seksi Penerimaan Lain-lain.
- f. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), membawahkan :
1. Seksi Pelayanan dan Penagihan PBB dan BPHTB;
 2. Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB; dan
 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan fungsional

4.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi masing-masing secara struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah :

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.
2. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas pokok seluruh organisasi di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
 - e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Perlengkapan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan administrasi umum, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian;
- b. melaksanakan kegiatan administrasi umum, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian;
- c. melaksanakan inventarisasi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta perlengkapan dalam pelaksanaan tugas dinas;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan administrasi umum, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana, program dan petunjuk teknis, administrasi urusan keuangan Dinas;
- b. melaksanakan rencana, program dan petunjuk teknis serta administrasi keuangan Dinas;
- c. menyusun rencana plafon kebutuhan anggaran dan penggunaan anggaran;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan; dan

- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Sub. Bagian Program, Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana, program dan petunjuk teknis pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi;
 - b. melaksanakan rencana, program dan petunjuk teknis pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi;
 - c. melaksanakan penghimpunan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta laporan pelaksanaan tugas Dinas lainnya;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
1. Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi pemantauan, pengembangan, penyuluhan, pendataan, dan pengolahan data, pemeriksaan dan penetapan terhadap subjek dan objek pajak. Untuk melaksanakan tugas pokok bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendataan, penetapan pajak dan retribusi daerah;

- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pendataan, penetapan pajak dan retribusi daerah;
 - c. pengawasan, pembinaan dan pengendalian di bidang pendataan, penetapan pajak dan retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang pendataan, penetapan pajak dan retribusi daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (1) Seksi Pendataan dan Pengolahan Data, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan pengolahan data dan memantau pelaksanaannya serta menyusun petunjuk teknis di bidang pengolahan data;
 - b. menghimpun, mengelola dan mencatat data objek pajak dan subjek pajak serta melakukan pemeriksaan ke lapangan/lokasi dan melaporkan hasilnya;
 - c. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pemeriksaan dan Penetapan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. melaksanakan program, kegiatan dan petunjuk teknis penetapan pajak dan retribusi daerah;
 - c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/unit kerja lain sesuai dengan tugas fungsinya;
 - d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang penetapan;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pemantauan, Pengembangan dan Penyuluhan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan pemantauan, penelitian, pengkajian pengembangan dan penyuluhan dan memantau pelaksanaannya;
 - b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemantauan, penelitian dan penyuluhan pajak dan retribusi;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan

- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi penagihan, monitoring, melakukan pertimbangan dan keberatan serta pembukuan dan pelaporan pajak dan retribusi daerah. menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang penagihan dan pembukuan dan retribusi daerah;
- b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang penagihan dan pembukuan dan retribusi daerah;
- c. pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang penagihan dan pembukuan dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang penagihan dan pembukuan dan retribusi daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Penagihan, Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan penagihan dan monitoring serta memantau pelaksanaannya;

- b. melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah;
- c. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemantauan, penelitian dan penyuluhan;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pertimbangan dan Keberatan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan pertimbangan dan keberatan serta memantau pelaksanaannya;
- b. menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak daerah;
- c. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemantauan, penelitian dan penyuluhan;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Verifikasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan pembukuan dan pelaporan serta memantau pelaksanaannya;
 - b. melaksanakan penyelesaian restitusi, pindah buku, rekonsiliasi pajak daerah;
 - c. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemantauan, penelitian dan penyuluhan;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari bidang dana perimbangan dan penerimaan Lain-lain menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program kegiatan dan pengelolaan dibidang dana perimbangan dan penerimaan lain-lain;
 - b. penghimpunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan penerimaan dibidang dana perimbangan dan penerimaan lain-lain;
 - c. pelaksanaan kegiatan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah dibidang dana perimbangan dan penerimaan lain-lain;

- d. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penerimaan maupun pencairan dana dibidang dana perimbangan dan penerimaan lain-lain; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Bagi Hasil Pajak, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan program dan kegiatan petunjuk teknis urusan Bagi Hasil Pajak;
- b. menghimpun data, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan bagi hasil pajak;
- c. melaksanakan penagihan pajak serta bantuan Provinsi dan Pusat;
- d. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan Bagi Hasil Bukan Pajak;
- b. menghimpun data, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan bagi hasil bukan pajak;
- c. melaksanakan penagihan penerimaan bukan pajak dari Provinsi maupun Pusat;

- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan penerimaan bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Penerimaan Lain-lain, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan Penerimaan Lain-lain;
- b. menghimpun data, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan penerimaan lain-lain;
- c. menyiapkan surat permintaan pencairan dana dibidang penerimaan lain-lain;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan penerimaan lain-lain;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok merumuskan, menyusun kebijakan teknis dan melaksanakan pendataan, penetapan, penagihan PBB dan BPHTB dalam Kota Lubuklinggau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan pelaksanaan kegiatan pendataan, penetapan, penagihan PBB dan BPHTB;


- b. pelaksanaan pendaftaran pendataan dan pelayanan PBB dan BPHTB;
 - c. perhitungan besarnya PBB dan BPHTB serta menyusun data target penerimaan PBB dan BPHTB sesuai dengan potensi yang ada;
 - d. penerbitan surat ketetapan PBB dan BPHTB (SKP PBB dan BPHTB), surat peringatan, teguran dan surat paksa kepada wajib pajak PBB dan BPHTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB kepada wajib pajak serta penerimaan dan pemrosesan usul keberatan dan banding atas materi penetapan pajak PBB dan BPHTB;
 - f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengelolaan PBB dan BPHTB;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaksana tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (1) Seksi Pelayanan dan Penagihan PBB dan BPHTB, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan program kegiatan dan petunjuk teknis urusan Pelayanan dan Penagihan PBB dan BPHTB;
 - b. melaksanakan program, kegiatan dan ketatausahaan serta petunjuk teknis pelayanan dan penagihan PBB dan BPHTB;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian urusan pelayanan dan penagihan PBB dan BPHTB;

- d. mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan PBB dan BPHTB dan melaporkan hasil penagihan PBB dan BPHTB;
 - e. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan program, kegiatan dan petunjuk teknis urusan Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB;
 - b. melaksanakan program kegiatan dan ketatausahaan serta petunjuk teknis penetapan PBB dan BPHTB;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian urusan Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi, unit kerja lain dalam urusan Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB, mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. merencanakan program kegiatan dan petunjuk teknis Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB ;
 - b. melaksanakan program, kegiatan dan teknis pengelolaan Data dan Informasi PBB dan BPHTB;
 - c. mengkoordinir urusan pengolahan data dan perekaman objek PBB dan BPHTB;
 - d. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Pelayanan dan Penagihan PBB dan BPHTB kepada Kepala Bidang secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
5. UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan. UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. UPTD mempunyai tugas :
- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas; dan
 - b. melaksanakan urusan administrasi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- d. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



**Gambar 4.6. Struktur Organisasi
Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau**



Dalam pelaksanaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau maka penataan susunan organisasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yaitu :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah | Eselon II/b |
| 2. Sekretariat | Eselon III/a |
| a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian | Eselon IV/a |
| b. Sub bagian Keuangan | Eselon IV/a |
| c. Sub bagian Program dan Monev | Eselon IV/a |
| 3. Bidang Pendataan ,penetapan pajak dan Retribusi Daerah | Eselon III/b |
| a. Seksi Pendataan dan Pengolahan Data | Eselon IV/a |
| b. Seksi Pemeriksaan dan Penetapan | Eselon IV/a |
| c. Seksi Pemantauan,pengembangan dan penyuluhan | Eselon IV/a |
| 4. Bidang Penagihan dan Pembukuan Pajak dan Retribusi Daerah | Eselon III/b |
| a. Seksi Penagihan, Monitoring dan Evaluasi | Eselon IV/a |
| b. Seksi Pertimbangan dan Keberatan | Eselon IV/a |
| c. Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Verifikasi | Eselon IV/a |
| 5. Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan Lainnya | Eselon III/b |
| a. Seksi Bagi Hasil Pajak | Eselon IV/a |
| b. Seksi Bagi hasil bukan Pajak | Eselon IV/a |

c. Seksi Penerimaan Lain-lain Eselon IV/a

6. Bidang PBB dan BPHTB

a. Seksi Pelayanan dan Penagihan PBB dan BPHTB Eselon III/b

b. Seksi Pendataan, penilaian dan penetapan PBB dan PHTB Eselon IV/a

c. Seksi Pengolahan data dan informasi PBB dan BPHTB Eselon IV/a

7. Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Eselon IV/a

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan

| No | Nama Jabatan | Jumlah |
|----|--------------------------------|--------|
| 1. | Kepala Dinas | 1 |
| 2. | Sekretaris | 1 |
| 3. | Kepala Bidang | 4 |
| 4. | Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi | 15 |
| 5. | Staf | 30 |
| 6. | Tenaga Kerja Sukarela | 2 |
| 7. | Kepala UPTD | - |
| 8. | Fungsional | - |
| | Jumlah | 53 |

Sumber: Dispenda Kota Lubuklinggau

4.3. Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau

Pada bab ini peneliti akan melakukan pembahasan terhadap implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau dimana kebijakan tersebut terdiri

dari 3 dimensi berdasarkan teori Implementasi menurut Ripley and Franklin, yaitu:

1. Tingkat Kepatuhan (compliance)
2. Rutinitas Fungsi (smoothly function routines)
3. Kinerja (desired performance) dan dampak (impact)

Dari dimensi tersebut kemudian memiliki indikator-indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk kemudian diteliti.

1. Tingkat Kepatuhan
 - a. Sosialisasi izin pajak reklame
 - b. Proses Pembuatan izin pajak reklame
 - c. Aturan Teknis tentang Pengendalian dan Pengawasan
 - d. Pembiayaan Pajak reklame
2. Rutinitas Fungsi (Smoothly Function routines)
 - a. Sarana fasilitas pendukung penerbitan izin pajak reklame
 - b. Prasarana pendukung
 - c. Staf pelayanan penerbitan izin reklame
3. Kinerja (desired performance) dan dampak (impact)
 - a. Peningkatan PAD
 - b. Jumlah Izin reklame yang dikeluarkan

4.3.1. Tingkat Kepatuhan (compliance)

Menurut Ripley and Franklin dalam Alfatih (2010:55), paling tidak terdapat dua kekurangan perspektif kepatuhan, yakni : (1) banyak faktor non-birokratis yang berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan, dan (2) adanya

program yang tidak didesain dengan baik. Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementasi dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu : (1) kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan, dan (2) kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-organisasional atau pendekatan factual.

a) Sosialisasi izin Pajak Reklame

Sosialisasi merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan karena informasi yang disampaikan langsung kepada masyarakat. Adapun wawancara kepada Kepala Bidang Perizinan Usaha adalah sebagai berikut :

“...pelaksanaan sosialisasi yang kami lakukan secara umum tidak hanya mengenai izin pajak reklame saja melainkan juga mengenai izin-izin lainnya, adapun tempat pelaksanaannya 8 (delapan) kecamatan di Kota Lubuklinggau...”

(wawancara, 14 April 2015)

Peneliti juga melakukan wawancara kepada kepala Sub bidang Pelayanan dan Pendaftaran Perizinan Usaha sebagai berikut :

“...sosialisasi merupakan salah satu bentuk program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam rangka mengenalkan seluruh bentuk perizinan...”

(wawancara, 14 April 2015)

Agar peneliti mendapatkan informasi yang lebih lengkap, peneliti melakukan wawancara kepada salah satu warga yang mengikuti sosialisasi tersebut, sebagai berikut :

“...saya pernah mengikuti sosialisasi mengenai izin pajak reklame tetapi yang dijelaskan hanya secara umum saja tidak dijelaskan secara mendetail tentang izin pajak reklame”
(wawancara, 28 April 2015)

Salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan adalah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi dapat diartikan sebagai proses yang menempatkan masyarakat untuk mengetahui dan memahami norma-norma atau nilai-nilai dimana mereka menjadi anggotanya agar dapat berperan sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai tersebut. Dengan kegiatan sosialisasi diharapkan masyarakat sebagai Wajib Pajak dapat memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan dengan baik sesuai peran masing-masing. Dalam upaya memperlancar proses pemungutan pajak reklame terhadap masyarakat atau dunia usaha selaku Wajib Pajak, persiapan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau tidak hanya dilakukan pada petugas semata, akan tetapi juga terhadap Wajib Pajak melalui kegiatan sosialisasi.

Dengan adanya sosialisasi diharapkan akan terbangun pengertian dan pemahaman terhadap tujuan perlu dilakukan pemungutan pajak reklame, termasuk peruntukannya. Dengan demikian masyarakat dan dunia usaha selaku Wajib Pajak dapat memahami dan mengerti hakekat dari pemungutan pajak tersebut dan dapat mendukung proses pemungutan pajak reklame itu sendiri. Melalui kegiatan sosialisasi diharapkan akan terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dan lebih jauh lagi masyarakat benar-benar siap ketika proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

Dari hasil wawancara dengan ke 3 (tiga) informan di atas bahwa sosialisasi mengenai izin reklame telah dilaksanakan. Tetapi pada faktanya pelaksanaannya tidak hanya mengenai izin pajak reklame saja tetapi semua yang menyangkut izin-izin lainnya. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau hanya menjelaskan secara umum mengenai sosialisasinya. Dapat disimpulkan bahwa masih minimnya keinginan masyarakat untuk mengetahui secara mendalam mengenai sosialisasi pajak daerah baik pajak reklame maupun pajak-pajak lainnya.


Tabel 4.3 Temuan pada Dimensi Tingkat Kepatuhan – Sosialisasi Izin Pajak Reklame

| No. | Temuan pada Dimensi Tingkat Kepatuhan | | | Ket. |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------|--|------|
| | Pentingnya | Bentuk | Sebab-Akibat | |
| 1. | Sosialisasi Izin Pajak Reklame | Informasi langsung dari petugas | masih minimnya keinginan masyarakat untuk mengetahui secara mendalam mengenai sosialisasi pajak daerah baik pajak reklame maupun pajak-pajak lainnya sehingga menjadi penghambat dalam mencapai tujuan | |

- b) Proses Pembuatan Izin Reklame pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Prosedur Pembuatan Izin Reklame

Gambar 4.7



Alur ini menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan yang dilakukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. Untuk kejelasan yang lebih detail peneliti melakukan wawancara kepada staf pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagai berikut :

”..untuk dapat menyelenggarakan reklame di Kota Lubuklinggau penyelenggara reklame harus mendapatkan izin tertulis dari Walikota dengan mengisi formulir pendaftaran Pembuatan izin kemudian tim memverifikasi berkas kelengkapan apabila telah sesuai kami bersama tim teknis Dispenda akan turun kelapangan memeriksa reklame yang akan di pasang..”
(wawancara, 8 april 2015)

Gambar 4.8
Wawancara dengan Staf Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Usaha



Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon penyelenggara reklame adalah sebagai berikut :

- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 1 lembar;
- 2) Tanda Lunas Surat Setoran Pajak / Retribusi Daerah (SSPRD) setelah cek lokasi;
- 3) Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar;
- 4) Photo Reklame;
- 5) Pemasangan reklame di halaman Kantor Pemerintah / Rumah harus ada rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / pemilik rumah.

Data dan informasi tersebut diperiksa kelengkapannya dan kebenaran isinya setelah berkas lengkap dan terjamin kebenarannya, pemeriksaan fisik atau lapangan dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal bersama tim teknis yang terkait. Hasil pemeriksaan fisik dan administratif yang sudah dilakukan dilaporkan dalam bentuk berita acara. Berita acara ini

mempengaruhi pengambilan keputusan izin penyelenggaraan reklame di Kota Lubuklinggau. Baik izin yang diterima maupun ditolak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal tetap membuat Surat Keputusan. Untuk izin yang ditolak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal memberikan alasan penolakan permohonan izin reklame, sedangkan untuk izin yang diterima Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal membuat surat keputusan dan surat pengantar yang nantinya akan diberikan kepada Dinas Pendapatan Daerah guna menghitung seberapa besar pajak yang harus dibayarkan oleh pemohon izin reklame agar izin dapat diberikan dan penyelenggaraan reklame bisa dilaksanakan setelah pajak dibayar, pemohon memberikan salinan Surat Ketetapan Pajak daerah dan Surat Setor Pajak Daerah ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagai bukti bahwa pajak sudah dibayarkan. Setelah itu izin reklame dapat diambil oleh pemohon dan reklame bisa diselenggarakan.

Untuk melaksanakan mekanisme penyelenggaraan reklame, diperlukan dasar hukum yang kuat sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan reklame di Kota Lubuklinggau. Dasar hukum yang terkait dalam penyelenggaraan reklame adalah Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang pajak daerah. Peraturan inilah yang melandasi tahapan penyelenggaraan reklame. Reklame yang dipasang di Kota Lubuklinggau harus memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau berdasarkan Peraturan Walikota Kota Lubuklinggau Nomor 26 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak. Penyelenggaraan reklame harus mengutamakan prinsip kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan

norma agama dan kesusilaan, selain itu penyelenggaraan reklame harus memenuhi aspek keindahan, keserasian, ketertiban dan keselamatan masyarakat serta harus sesuai dengan rencana tata ruang (RTRW). Untuk Nilai Sewa Reklame (NSR) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :

- a. Jenis reklame;
- b. Bahan yang digunakan;
- c. Lokasi penempatan;
- d. Jangka waktu penyelenggaraan;
- e. Jumlah media reklame;
- f. Ukuran media reklame :
 1. Menghitung luas reklame dengan bentuk gambar, kalimat dan huruf diambil yang paling luar yaitu dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga merupakan empat persegi panjang dengan luas panjang dikalikan lebar;
 2. Ukuran reklame yang berbentuk lingkaran dan / atau sejenisnya, ukurannya dikenakan luasnya yaitu dengan rumus : Luasnya = $(22 : 7) \times \text{Jari-jari} \times \text{Jari-jari}$;
 3. Untuk reklame yang berbentuk silinder, prisma, kerucut, dan / atau sejenisnya ukurannya dihitung berdasarkan luas permukaan.

Gambar 4.9
Formulir Pendaftaran Pembuatan Izin

The image shows a registration form with the following sections:

- Partai:** Ardiyanegara, Ardiyanegara, Ardiyanegara
- Alamat:** Jl. ...
- Desain nomor:** ...
- Formulir Pendaftaran Pembuatan Izin**
- Maksud dan Tujuan:** ...
- Data Usaha:** ...

Gambar 4.10
Contoh tanda lunas
Surat Setoran Pajak / Retribusi Daerah (SSPRD)

The image shows a tax payment form with the following sections:


- PEMBAYARAN POKOK LUNAS (PKL) SURAT SETORAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH (SSPRD)**
- DINAS PENDAPATAN DAERAH**
- Surat Setoran Pajak**
- Table:**

| No | Jenis | RINCIAN | JUMLAH |
|----|-------|--|------------------------|
| 1 | PKL | Surat Setoran Pajak Retribusi Daerah (SSPRD) ... | Rp. 1.495.000,- |
| | | JUMLAH | Rp. 1.495.000,- |
- DENGAN HURUF:** ...
- Stamp:** ...

Gambar 4.11
Contoh Rekomendasi Izin



Gambar 4.12
Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah



Proses yang dilakukan dalam pembuatan izin reklame ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, baik dari verifikasi data maupun syarat-syaratnya.

c. Aturan Teknis tentang Pengendalian dan Pengawasan

Dalam hal ini peneliti melihat apakah ada aturan mengenai pengendalian dan pengawasan reklame itu sendiri yang menyalahi Peraturan Daerah No. 10 tahun 2011 dan peneliti melakukan wawancara kepada staf Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dan staf pada Dinas Pendapatan Daerah.

Adapun wawancara yang kepada staf Bidang Perizinan Usaha adalah sebagai berikut :

”... terhadap pelanggaran atau reklame yang tidak memiliki izin sudah tercantum dalam Peraturan Daerah No. 10 tahun 2011 Pasal 74 mengenai Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian...”
(wawancara, 14 april 2015)

Dan kemudian melanjutkan wawancara kepada staf Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

”..Peraturan Daerah No 10 tahun 2011 telah mengatur mengenai reklame ilegal dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya dan dalam prakteknya, penertiban bekerjasama dengan SKPD yang terkait...”
(wawancara, 9 april 2015)

Melihat kondisi yang ada pada wawancara diatas, peneliti mengambil kesimpulan yang terkait di dalam bidang pengawasan. Untuk itu peneliti akan mempertanyakan lebih detail mengenai pengawasan pajak rekame kepada Kepala Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

”..bahwa dalam hal pengendalian dan pengawasan sudah jelas diatur dalam Peraturan daerah No. 10 tahun 2011 dengan Teknis Pemungutan Pajak Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 26 tahun 2012..”
(wawancara, 9 april 2015)

Gambar 4.13
Wawancara dengan kepala Bidang Pendataan, Penetapan Pajak Dan Retribusi Daerah



Gambar 4.14
Reklame Ilegal



Dalam setiap penyelenggaraan reklame di Kota Lubuklinggau, reklame harus dikendalikan dan diawasi agar penyelenggaraan reklame masih sesuai dengan prinsip penyelenggaraan reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak daerah. Selain itu pengendalian dan pengawasan juga diperlukan untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuklinggau dari Sektor Pajak Reklame. Tugas pengendalian dan pengawasan reklame yang dipasang di Kota Lubuklinggau dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dibantu juga dengan tim teknis yang terdiri dari Sat Pol-PP, Dinas Pendapatan daerah, Bagian Hukum dan Dinas Pekerjaan Umum. Pengendalian dan pengawasan dilakukan selama izin berlaku. Pengawasan dilakukan dengan memperhatikan kondisi reklame dilapangan dengan data informasi yang dimiliki Pemerintah Kota Lubuklinggau. Pengendalian dan pengawasan ini ditujukan untuk mengetahui bahwa penyelenggaraan reklame tidak melanggar larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 26 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah pada Pasal 3 ayat 1 dan 2 mengenai standar pemasangan reklame yaitu :

1. Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame;
2. Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. standar etik yaitu isinya tidak mempertentangkan unsure SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) dan menjaga norma kesopanan;
 - b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;

- c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi;
- d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan;
- e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perijinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

Dalam upaya peningkatan pemungutan penerimaan pajak reklame, maka pengawasan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pemungutan tersebut. Melalui pengawasan dapat diketahui, apakah suatu pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disamping itu pengawasan berfungsi sebagai alat kontrol penyimpangan atau penyelewengan yang dapat merugikan organisasi secara keseluruhan. Kemudian melalui pengawasan juga dapat diketahui hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dijumpai pada saat pengawasan, sehingga dapat dicarikan pemecahan jalan keluarnya. Pengawasan tidak hanya ditunjukkan kepada wajib pajak saja tetapi juga petugas pemungut. Jadi dari hasil wawancara ketiga informan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Lubuklinggau telah mengatur mengenai pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan reklame.

d. Pembiayaan izin Pajak Reklame dan Penerbitan Pajak Reklame

Dalam hal ini peneliti melihat apakah dalam proses pembuatan izin pajak reklame dan Penerbitan Pajak Reklame ini ada atau tidak ada biaya yang diajukan

oleh calon wajib pajak, oleh karena itu peneliti melakukan wawancara kepada Sekretaris Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut :

”...dalam hal pembuatan izin reklame tidak dikenakan biaya atau retribusi karena Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal hanya mengeluarkan izin reklame/promosi saja untuk pajak reklame para wajib pajak membayar pada Dinas Pendapatan Daerah..”
(wawancara, 8 April 2015)

Dan kemudian melanjutkan wawancara kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut :

”...dalam hal pajak reklame dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Nomor 26 tahun 2012..”
(wawancara, 9 April 2015)

Pelaksanaan pajak reklame tidak terlepas dari siapa yang akan dikenakan pajak reklame atau subjek yang akan dikenakan pajak reklame. Jika disesuaikan pada Bab VI Pasal 21 dan 22 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Lubuklinggau, bahwa :

- a. Pasal 21, Dengan nama pajak reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame
- b. Pasal 22, Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

Objek pajak sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) Reklame papan / billboard /videotron / megatron / dan sejenisnya;
- 2) Reklame kain;
- 3) Reklame melekat;
- 4) Reklame selebaran;
- 5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

- 6) Reklame udara;
- 7) Reklame apung;
- 8) Reklame suara;
- 9) Reklame film / slider;
- 10) Reklame peragaan.

Dan tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Label / merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

subjek dari pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame. Sedangkan wajib pajak reklame adalah orang pribadi yang menyelenggarakan reklame. Dengan kata lain perubahan status dari subjek pajak menjadi wajib pajak adalah ketika penyelenggara reklame melakukan perizinan. Dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak diatur pada Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 Kota Lubuklinggau. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembuatan izin reklame tidak dikenakan biaya oleh Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal karena hanya berhak mengeluarkan izin reklame/promosi akan tetapi untuk pajak reklame wajib pajak membayar kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Nomor 26 tahun 2012.

Pada Dimensi Tingkat Kepatuhan, dilihat dari hasil penyajian data yang telah penulis uraikan diatas dapat digambarkan bahwa proses komunikasi antara pembuat kebijakan, implementor kebijakan dan sasaran kebijakan dalam konteks implementasi kebijakan pajak reklame di Kota Lubuklinggau secara umum berjalan cukup lancar namun apabila kita melihat dari Dimensi Tingkat Kepatuhan seperti :

- a) Sosialisasi Pajak Reklame belum berjalan secara optimal dimana pelaksana kebijakan masih belum bisa memahami secara utuh informasi kebijakan yang harus mereka laksanakan dikarenakan masih minimnya keinginan masyarakat untuk mengetahui secara mendalam mengenai sosialisasi pajak daerah baik pajak reklame maupun pajak-pajak lainnya.
- b) Proses pembuatan Izin Reklame, bahwa setiap calon wajib pajak harus mengikuti aturan / prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau, baik dari verifikasi data maupun syarat-syarat lainnya
- c) Bahwa Pemerintah Kota Lubuklinggau telah mengatur mengenai Pengendalian dan Pengawasan penyelenggaraan reklame yaitu melalui Peraturan daerah Nomor 10 tahun 2011 dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Pemungutan Pajak daerah dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 26 tahun 2012.

- d) Pembiayaan Pajak Reklame dapat disimpulkan bahwa dalam hal pembuatan izin reklame tidak dikenakan biaya atau retribusi akan tetapi untuk pajak reklame itu sendiri wajib pajak membayar kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 dengan Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Daerah Nomor 26 tahun 2012.

4.3.2. Rutinitas Fungsi

Tahapan ini merupakan salah satu program yang harus dijalankan agar tercapainya tujuan sehingga suatu keberhasilan implementasi kebijakan dapat di tandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang di hadapi.

- a. Sarana Fasilitas Pendukung Pembuatan Izin Reklame dan Penerbitan Pajak Reklame

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Artinya sarana merupakan faktor penunjang yang penting dalam pelaksanaan program pembuatan izin pajak reklame dan penerbitan pajak reklame.

Tabel 4.4
Alat Kelengkapan Pelayanan Izin Reklame

| No. | Nama Alat | Jumlah |
|-----|-----------|--------|
| 1. | Pc Client | 2 |

| | | |
|----|----------------------------|---|
| 2. | Kamera | 1 |
| 3. | Kendaraan | 1 |
| 4. | Alat ukur Meteran | 1 |
| 5. | Alat Tulis (Pena dan Buku) | 1 |

Sumber data primer (diolah) BPPTPM 2015

Tabel 4.5
Alat Kelengkapan Penerbitan Pajak Reklame

| No. | Nama Alat | Jumlah |
|-----|------------|--------|
| 1. | Pc Client | 2 |
| 2. | Kendaraan | 1 |
| 3. | Alat Tulis | 1 |

Sumber data primer (diolah) Dispenda 2015

Dalam pelaksanaannya peneliti merasa perlu untuk melihat lebih jauh pemakaian atau penggunaan sarana dalam pembuatan izin reklame dan penerbitan pajak reklame oleh karena itu peneliti melakukan wawancara kepada staf pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagai berikut :

”...sarana yang dimiliki sudah cukup memadai sehingga dalam proses pengerjaan izin reklame dapat dilakukan dengan baik...”
(wawancara, 8 April 2015)

Dan kemudian wawancara dilakukan kepada staf Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut :

”...sarana yang dimiliki sekarang cukup baik sehingga sehingga menunjang proses pekerjaan...”
(wawancara, 14 April 2015)

Sarana merupakan salah satu penunjang kelancaran dalam proses pekerjaan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Prasarana Pendukung

Dalam Kamus besar bahasa Indonesia prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Untuk lebih memudahkan apa yang dimaksud prasarana yaitu lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung. Peneliti langsung melakukan observasi langsung dengan hasil sebagai berikut :

Gambar 4.15
Prasarana Dinas Pendapatan Daerah



Gambar 4.16
Prasarana Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal



Gambar 4.17
Ruang Staf Pengolahan dan Penerbitan Perizinan reklame



Guna mendukung suksesnya kegiatan di lapangan perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai ini dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan baik itu dari pihak fiskus maupun dari pihak wajib pajak itu sendiri. Selama ini kenyataan yang ada di lapangan pihak fiskus dalam hal ini pihak DISPENDA dan BPPTPM Kota Lubuklinggau memiliki sarana dan prasarana yang sangat terbatas sekali, sehingga ada perlu sedikit perhatian guna mendukung kegiatan dilapangan guna tercapainya tujuan yaitu target penerimaan pajak reklame. Prasarana yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal kurang baik mengapa dikatakan kurang baik karena Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal baru terbentuk pada tahun 2014 yang mana sebelumnya belum tergabung dengan Penanaman Modal sehingga fasilitas ruang kerjanya menjadi lebih sempit dan kurang leluasa begitu juga dengan Dinas Pendapatan Daerah untuk ruangnya masih harus berbagi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah jadi dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing kedua instansi tersebut kurang representatif dan kurang dapat menunjang semua proses kegiatan baik pelayanan terhadap masyarakat maupun antar instansi itu sendiri.

Menurut Edwards dalam Budi Winarno (2002: 137), fasilitas fisik merupakan sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

Tabel 4.6 Temuan dari Dimensi Rutinitas Fungsi – Prasarana Pendukung

| No. | Temuan dari Dimensi Rutinitas Fungsi | | | Ket. |
|-----|--------------------------------------|--------|---|------|
| | Pentingnya | Bentuk | Sebab-Akibat | |
| 1. | Prasarana Pendukung | Gedung | Belum baiknya prasarana yang dimiliki secara tak langsung mempengaruhi kinerja masing-masing instansi itu sendiri sehingga hasil yang di dapat kurang maksimal dalam mencapai sasaran | |

c. Staf Pelayanan Pembuatan Izin Reklame (perizinan)

Staf bertugas membantu pimpinan dalam melancarkan tugas-tugas suatu organisasi dalam memberikan pelayanan untuk seluruh lini dan unsur organisasi. Fungsi utama ialah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dalam bentuk kegiatan-kegiatan operasional bukan memberikan saran atau pertimbangan.

Tabel 4.7

Daftar staf Pelayanan Izin Reklame

| No | Nama | Bidang | Golongan |
|----|-----------------|-----------------|----------|
| 1. | Firmansyah, SE | Perizinan Usaha | III.b |
| 2. | Fadliansyah, SH | Perizinan Usaha | III.b |
| 3. | Jumakir | Perizinan Usaha | II.b |

Sumber : BPPTPM (diolah) 2015

Tabel 4.8
Daftar staf Penerbitan Pajak Reklame

| No. | Nama | Bidang | Golongan |
|-----|--------------------------|---|----------|
| 1. | Diyah Ariyani, SE | Pemantauan, pengembangan dan Penyuluhan | III.b |
| 2. | Muhammar Kadaffi, SH | Pemeriksaan dan Penetapan | III.b |
| 3. | Neni Cornelis, S.Sos | Pendataan dan Pengolahan data | III.b |
| 4. | Dekki Rismarna, SH | Pendataan dan Penetapan Pajak | III.a |
| 5. | Evan Riadi Hempi, S.Kom | Pendataan dan Penetapan Pajak | III.a |
| 6. | Husnaini, SE | Pemeriksaan dan Penetapan | III.a |
| 7. | Ahmad Wahyu Redi Anggara | Pemantauan, pengembangan dan penyuluhan | TKS |
| 8. | Suryani | Pemantauan, pengembangan dan Penyuluhan | TKS |

Sumber : Dispenda (diolah), 2015

Hasil wawancara dengan kepala Sub. Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Usaha.

”...pada bidang kami masih kekurangan SDM khususnya staf tenaga lapangan ...”
(wawancara, 8 April 2015)

Dan selanjutnya peneliti mewawancarai kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan retribusi sebagai berikut :

”...dalam hal staf bidang kami kekurangan tenaga lapangan sehingga terkendala dalam memonitoring reklame yang ada..”
(wawancara, 9 April 2015)

Berkaitan dengan sumber daya kebijakan, untuk menunjang keberhasilan implementasi Perda No 10 Tahun 2011, sumber-sumber kebijakan layak mendapatkan perhatian yang sehingga dapat mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Berdasarkan hasil pengamatan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Kota Lubuklinggau dapat diketahui bahwa kemampuan atau kompetensi yang menunjang bagi para petugas dirasakan belum maksimal. Hal ini terlihat dari pada Seksi Pelayanan Perizinan dan Seksi Penerbitan Pajak Reklame, Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi dan Kepala Sub. Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perizinan Usaha Kota Lubuklinggau, peneliti memperoleh keterangan bahwa petugas pada Seksi Pelayanan Perizinan Reklame Dan Seksi Penerbitan Pajak Reklame bahwa pengawasan terhadap objek-objek pajak sangat kurang dikarenakan kurangnya petugas pengawasannya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara.

Peneliti menganalisis bahwa masih kurangnya aparat yang melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi strategis pemasangan reklame di Kota Lubuklinggau. Berdasarkan analisis peneliti bahwa kemampuan atau kompetensi pegawai terutama ketelitian pada saat melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi pemasangan reklame sangat berpengaruh terhadap pendataan reklame yang terdaftar dan tidak ada yang lolos pajak sehingga penerimaan target pajak reklame meningkat. Dan dapat disimpulkan bahwa dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) / staf pelayanan baik pelayanan izin reklame dan Penerbitan pajak reklame masih kekurangan dapat dilihat pada daftar staf diatas baik Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dan Dinas Pendapatan Daerah,

sehingga menjadi suatu masalah baik dalam pembuatan izin reklame maupun dalam memonitoring reklame-reklame yang sudah ada.

Tabel 4.9 Temuan dari Dimensi Rutinitas Fungsi – Staf Pelayanan Penerbitan Izin Reklame

| No. | Temuan dari Dimensi Rutinitas Fungsi | | | Ket. |
|-----|--|---------------------------|--|------|
| | Pentingnya | Bentuk | Sebab-Akibat | |
| 1. | Staf pelayanan penerbitan izin reklame | Sumber Daya Manusia (SDM) | Masih kurangnya SDM merupakan salah satu penghambat dalam proses pembuatan izin reklame, pengendalian maupun pengawasan reklame itu sendiri sehingga menjadi salah satu faktor penghambat dalam mencapai sasaran | |

Pada Dimensi Rutinitas Fungsi (Smoothly Function Routines) dari penyajian data tergambar dapat dilihat hasil penyajian data yang telah penulis uraikan sebagai berikut :

- a) Sarana fasilitas pendukung penerbitan izin pajak reklame cukup baik sehingga dalam proses penerbitan izin pajak reklame menunjang kelancaran proses pekerjaan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
- b) Prasarana Pendukung, masih kurang memadainya prasarana yang dimiliki bisa dilihat dari masih berbaginya gedung Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mana

secara tak langsung mempengaruhi kinerja masing-masing instansi itu sendiri sehingga hasil yang di dapat kurang maksimal.

- c) Staf pelayanan penerbitan izin reklame, masih kurangnya SDM merupakan salah satu faktor penghambat baik dalam proses pembuatan izin reklame, pengendalian maupun pengawasan reklame itu sendiri.

4.3.3.Kinerja dan Dampak

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dapat dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan.


- a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peneliti melakukan studi dokumentasi ke Dinas Pendapatan Daerah dengan menemui kepala Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi dengan hasil sebagai berikut :

”...pada tahun 2014 pembuatan izin reklame berjumlah 142 izin/promosi, sebanyak masyarakat/calon wajib pajak membuat izin pajak reklame sebanyak itu juga izin reklame/promosi yang dikeluarkan..”
(Wawancara, 9 April 2015)

Pada Dimensi Kinerja dan Dampak, dilihat dari hasil penyajian data yang telah penulis uraikan diatas dapat digambarkan bahwa :

- a) Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2013 terjadi peningkatan pendapatan asli daerah salah satunya melalui pajak Reklame yang mana realisasinya melampaui dari target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Lubuklinggau.
- b) Diperolehnya jumlah izin reklame yang akurat yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Lubuklinggau.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

a. Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Lubuklinggau mengalami kendala sebagai berikut :

- 1) Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan manfaat dari sosialisasi izin pajak reklame.
- 2) Prasarana (gedung) yang kurang memadai dan kurang kondusif baik pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dan Dinas Pendapatan Daerah.
- 3) Kurangnya tenaga teknis (SDM) di lapangan baik pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal maupun Dinas Pendapatan Daerah.

b. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi ini adalah

1. **Tingkat Kepatuhan pada ketentuan yang berlaku**
Perspektif pertama (compliance perspective) memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau program).
2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi

Bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak ada masalah-masalah yang dihadapi; (dalam Akib, Header.Jurnal Adminstrasi Publik:Volume 1 (nomor 1) tahun 2010

3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki.

Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi/pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) yang dikehendaki dari semua program-program yang dikehendaki. (dalam akib.Haedar.*Jurnal Administrasi Publik*: Volume 1 (Nomor 1) tahun 2010).

5.2 SARAN

Dari analisis yang dilakukan terhadap pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pajak reklame di Kota Lubuklinggau dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan sosialisasi perlu dilakukan secara berkesinambungan atau berkelanjutan serta peserta diminta berperan aktif dan mewakili wajib pajak agar informasi yang disampaikan melalui sosialisasi tersebut benar-benar dapat diterima langsung oleh masyarakat.
2. Agar Pemerintah Daerah membuat adanya aturan yang jelas mengenai sanksi atas pelanggaran reklame atau reklame yang tidak memiliki izin dan bagi Dinas Pendapatan Daerah membuat petunjuk teknis mengenai tata cara pelaksanaan dan pengawasan terhadap pajak reklame

3. Agar Pemerintah daerah lebih memperhatikan permasalahan prasarana karena prasarana berperan penting dalam menunjang kelancaran proses kegiatan baik bagi masyarakat maupun instansi itu sendiri
4. Agar instansi yang berwenang atau terkait khususnya pada bidang kepegawaian untuk mengevaluasi kebutuhan staf pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.



DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah, 2001. Proses Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara*
- Abidin.Zainal. 2006. Kebijakan Publik.Jakarta:Suara Bebas*
- Alfatih.Andi. 2010. Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Unpad Press.*
- Arikunto, Suharsimi 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta:RinekaCiptaKarya*
- Agustino.Leo.2006. Proses Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta*
- Abdul.Wahab. 2008. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara*
- Dye, Thomas R. 1992. Understanding Public Policy, New Jersey: Englewood.Cliffs.*
- Edward.C George.1980. Impelementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quartely Inc.*
- Grindle, Merilee S.1980. Politics and Policy Implementation In the Thrid World, Princeton Universty Press, New Jersey.*
- Gunawan.Imam.2014. Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik), Jakarta: Bumi Aksara.*
- Hughes, Owen E.1994. Public Management & Administration: An Introduction London: The Macmililan Press Ltd.*

Hill, Michael. 1993. *Implementing Public Policy*. Sage, 202.

Islamy. M.I. 1997. *Prinsip- Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Lubuklinggau Dalam Angka Tahun 2014.

Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Mazmanian, Daniel A and Paul A Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.

Muhadjir, Noeng. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Rusdakarya.

Nugroho. R. 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, Evaluasi)*. Jakarta: Gramedia.

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah.

Suharto. E 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Winarno. B 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Studi Kasus)*. Yogyakarta: BukuSeru.